BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 117/IV/TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, perlu untuk menetapkan petugas / pegawai yang melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar Di kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 147 tahun 2014 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar yaitu melaksanakan pemungutan retribusi Pasar yang terdiri dari Sewa Kios, Lods, Retribusi Harian (Sassung) Kios, Lods , Pelataran, dan Retribusi MCK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Februari 2025.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 24 April 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:
1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale:
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 117/IV/ TAHUN 2025
TANGGAL : 24 APRIL 2025
TENTANG : PENETAPAN PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	NIP
1	Robinson Nataniel Marto, SE	19761208 199803 1 001
2	Mariunus Tadung Ranteallo, ST	19740317 200801 1 018
3	Hendra Kelana, S.Sos	19790109 200902 1 002
4	Amand, ST	19800108 200903 1 005
5	Yuliardy Sesa, SH	19690715 200701 1 041
6	Rohmuliady Kalimbuang, ST	19830508 201502 1 001
7	Akhmad Bartanamal P, SE	19850408 202012 1 001
8	Abdul Soewandi, SE	19931006 202203 1 004
9	Salmon Gerson Karusisi	19840325 201001 1 017
10	Sylvi Erlina Neyland	-
11	Andri Tumonglo	-
12	Dasan Tangkesalu, SE	-
13	Sant L. Ramadhanris, S.IP	-
13	Hendrayani Kombong Kila'	-

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG